DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 26 /DJMT/SK/OT.01.3/I/2026

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN PERUBAHAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka penginputan klasifikasi tindak pidana di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer harus memiliki acuan yang baku;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi tindak pidana dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 437/DJMT/SE/7I/2018 tentang Optimalisasi Pelaporan Perkara Dan Penekanan Ulang Pemutakhiran Data SIPP, maka *fiture* klasifikasi perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan klasifikasi tindak pidana saat ini;

d. bahwa Kep. Dirjen nomor 402 / DJMT / KEP / OT.01.3 / XI / 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pedoman Penulisan Klasifikasi Tindak Pidana pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer perlu adanya perubahan;

e. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data perkara, perlu dilakukan perubahan terhadap klasifikasi tindak pidana dalam SIPP guna ketertiban dan keseragaman data penginputan klasifikasi tindak pidana di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer perlu diatur dalam suatu pedoman; dan

f. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e perlu dibuat suatu perubahan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Læmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan; dan

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 437/DJMT/SE/11/2018 tentang Optimalisasi Pelaporan Perkara Dan Penekanan Ulang Pemutakhiran Data SIPP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENULISAN PERUBAHAN KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan pedoman penulisan perubahan klasifikasi tindak pidana dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer.

KEDUA : Menetapkan bahwa perubahan klasifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

KETIGA : Pedoman penulisan klasifikasi tindak pidana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat sesuatu hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

YUWONO AGUNG NUGROHO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 26 /DJMT/SK/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
1.	KUHPM	Kejahatan terhadap keamanan negara	64	Pengkhianatan militer
			65-66	Pemberontakan militer
			67	Pemata-mataan (spionase)
			68	Tawanan perang yang melarikan diri
			69	Militer interniran yang melarikan diri
			70	Perbuatan yang dapat mendatangkan timbulnya perang
			71	Membocorkan rahasia upaya pertahanan (Anti spionase)
		Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh	73	Penyerahan daerah/tempat/pos kepada musuh
			74	Menyerahkan diri/memberi tanda menyerah tanpa perintah
			75	Melarikan diri/merusak peralatan perang
			76	Menggagalkan suatu operasi militer
			77	Membocorkan informasi perang
			78	Ketidaktaatan perintah/penolakam tuntutan dalam waktu perang
			80	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang
			81	Mengambil barang tidak termasuk rampasan perang
			82	Merusak suatu perjanjian dengan musuh
			83	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang
		Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas.	85-86	THTI
			87-96	Desersi
		Kejahatan terhadap pengabdian	97-100	Penghinaan terhadap atasan
			101	Menantang atasan untuk berkelahi/duel
			102	Sangkaan/aduan/laporan palsu terhadap atasan
			103-104	Ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			105-110 dan 112	Insubordinasi
			113-115	Pengacauan militer
		Kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas	118	Meninggalkan pos penjagaan
			119	Menarik diri dari dinas yang berbahaya
			120	Menarik diri dari kewajiban dinas
			121-122	Menyampaikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa
			123	Menghalangi tindakan dinas
			124	Ketidaktaatan terhadap peraturan dinas yang ditetapkan Presiden
			126	Penyalahgunaan kekuasaan
			127	Penyalahgunaan pengâruh terhadap bawahan
			128	Menghindarkan diri sendiri/orang lain dari pemidanaan
			129	Memerintahkan bawahan melampaui hak/ keadaan yang asing bagi kepentingan dinas
			130	Penghinaan terhadap bawahan
			131	Penganiayaan terhadap bawahan
			132	Mengizinkan bawahan melakukan kejahatan
			133	Mengabaikan kewajiban lapor adanya kejahatan tertentu
			135	Penghasutan militer untuk melakukan kejahatan
			136	Melemahkan disiplin militer
			137	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang
			138	Kekerasan terhadap korban perang
			139	Tidak memenuhi kewajiban dalam bela negara
		Pencurian dan Penadahan	140-141 dan 143-144	Pencurian militer
			142	Perampokan militer
			145	Penadahan militer
			146	Pengulangan (resídíve) pencurian/penadahan militer
		Pengrusakan/Pembinaan/ Penghilangan/Menjual Barang-Barang Angkatan Perang	147-149	Pengerusakan/ pembinaan/ penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
2	**KUHP**	Tindak pidana terhadap Ideologi Negara	188	Penyebaran dan Pengembangan Ajaran yang Bertentangan dengan Pancasila
			189	Mendirikan Organisasi yang Bertentangan dengan Pancasila
			190	Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
		Tindak Pidana Makar	191	Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
			192	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
			193	Makar terhadap Pemerintah
			194	Pemberontakan Melawan Pemerintah Dengan Kekuatan Senjata
			195	Pemberontakan Melawan Pemerintah yang berhubungan dengan orang atau organisasi berkedudukan di luar negeri
			196	Permufakatan Jahat atau Persiapan untuk Melakukan Tindak Pidana Makar
		Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara	197-202	Tindak Pidana Gangguan terhadap Pertahanan Negara
		Tindak Pidana Penghianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	203	Penghianatan terhadap Negara
			204-209	Pembocoran Rahasia Negara
		Tindak Pidana Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang	210	Sabotase pada Waktu Perang
			211-216	Tindak Pidana pada Waktu Perang dengan Negara lain
		Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden	217	Penyerangan dengan tindakan nyata terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden
			218-220	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden secara langsung/tidak langsung
		Tindak Pidana Makar terhadap Negara Sahabat.	221-223	Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat
			224	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
		Tindak Pidana Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat	225	Penyerangan dengan Tindakan nyata terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat
			226-230	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil dari Negara Sahabat

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
		Tindak Pidana Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat.	231	Menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat.
		Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah	232-233	Tindak Pidana Membubarkan atau Merintangi Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah
		Tindak Pidana Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk	234-239	Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan negara.
			240-241	Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara.
			242-243	Penghinaan terhadap Golongan Penduduk
			244-245	Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis
		Tindak Pidana Penghasutan dan Penawaran untuk melakukan Tindak Pidana	246-248	Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum.
			249-252	Penawaran untuk melakukan Tindak Pidana
		Tidak Melaporkan atau Memberitahukan adanya orang yang hendak melakukan Tindak Pidana	253	Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat
			254-255	Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana
		Tindak Pidana gangguan terhadap Ketertiban dan Ketentraman Umum	256	Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
			257	Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain
			258-259	Penyadapan
			260	Memaksa Masuk Kantor Pemerintah
			261	Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana
			262	Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum
			263-264	Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong
			265-267	Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum
			268-271	Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
		Tindak Pidana Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu	272	Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu
		Tindak Pidana Perizinan	273	Gadai Tanpa Izin
			274	Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
			275	Menjalankan Pekerjaan Tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan
			276	Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana
		Tindak Pidana Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan	277	Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan
		Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan	278	Penyesatan Proses Peradilan
			279-292	Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
			293	Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan
			294-299	Pelindungan Saksi dan Korban
		Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan	300-302	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan
			303-305	Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah
		Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan umum bagi orang, Kesehatan, dan barang	306-307	Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain
			308-311	Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir
			312-313	Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir
			314-317	Mengakibatkan Bahaya Umum
			318	Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak
			319-320	Perusakan Bangunan Listrik
			321-324	Perusakan Bangunan Lalu Lintas Umum
			325-326	Perusakan Rambu Pelayaran
			327-328	Perusakan Gedung
			329-330	Tindak Pidana Perusakan Kapal
			331	Tindak Pidana kenakalan terhadap Orang atau barang

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			332	Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik
			333-335	Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik
			336-338	Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan
			339-341	Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum
			342-344	Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan
			345-346	Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia
		Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan	347-350	Tindak Pidana Pemaksaan terhadap pejabat
			351-358	Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang
			359	Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara
			360	Perusakan Maklumat Negara
			361	Laporan atau Pengaduan Palsu
			362-363	Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran
			364-367	Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum
			368-369	Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia
			370	Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak
			371	Tindak Pidana Irigasi
			372	Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
		Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah	373	Keterangan Palsu di Atas Sumpah
		Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	374-381	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
		Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara, dan Tera Negara	382-283	Pemalsuan Meterai
			384-388	Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
			389-390	Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu
		Tindak Pidana Pemalsuan Surat	391-393	Pemalsuan Surat
			394	Keterangan Palsu dalam Akta Autentik

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			395-400	Pemalsuan Terhadap Surat Keterangan
		Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	401	Penggelapan Asal-Usul
			402-405	Perkawinan tanpa izin yang Sah
		Tindak Pidana Kesusilaan	406	Kesusilaan di muka umum
			407	Pornografi
			408	Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan kepada anak
			409-410	Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan
		Tindak Pidana Perzinaan	411	Perzinaan
			412	Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan (Kohabitasi)
			413	Persetubuhan dengan Anggota Keluarga Batihnya (Ayah, Ibu, dan Anak Kandung)
		Tindak Pidana Percabulan dan Kekerasan Seksual	414-418	Perbuatan Cabul
			419-423	Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan
		Tindak Pidana Minuman dan Bahan yang Memabukkan	424	Minuman dan Bahan yang Memabukkan
		Tindak Pidana Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan	425	Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan
		Tindak Pidana Perjudian	426-427	Perjudian
		Tindak Pidana Penelantaran Orang	428-432	Penelantaran Orang
		Tindak Pidana Penghinaan	433	Pencemaran
			434-435	Fitnah
			436	Penghinaan Ringan
			437	Pengaduan Fitnah
			438	Persangkaan Palsu
			439	Pencemaran Orang Mati
		Tindak Pidana Pembukaan Rahasia	443-445	Membuka rahasia
		Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang	446-449	Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			450	Penculikan
			451	Penyanderaan
			452	Pengalihan Kekuasaan
			453	Menyembunyikan Anak
			454	Melarikan Anak dan Perempuan
			455-456	Perdagangan Orang
		Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	457	Penyelundupan Manusia
		Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin	458	Pembunuhan
			459	Pembunuhan Berencana
			460	Pembunuhan anak sendiri
			461	Merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri
			462	Mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri
			463-465	Aborsi
		Tindak Pidana terhadap tubuh dengan sengaja atau karena kealpaan	466-471	Penganiayaan
			472	Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok
			473	Perkosaan
			474-475	Mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan
		Tindak Pidana Pencurian	476	Pencurian
			477	Pencurian dengan pemberatan
			478	Pencurian ringan
			479	Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
		Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	482-483	Pemerasan dan Pengancaman
		Tindak Pidana Penggelapan	486-487	Penggelapan
			488-489	Penggelapan dalam jabatan
		Tindak Pidana Perbuatan Curang	492-494	Penipuan
			495-509	Perbuatan curang
		Tindak Pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha	511-515	Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur
			516-518	Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris
			519	Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan
			520	Penarikan Barang Tanpa Hak

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
		Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung	521	Perusakan dan Penghancuran Barang
			522-525	Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung
		Tindak Pidana Jabatan	527-528	Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta
			529-530	Paksaan dan Penyiksaan
			531-541	Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan
		Tindak Pidana Pelayaran	542-548	Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
			549-552	Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu
			553-556	Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
			558-569	Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal
			570	Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
			571-572	Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal
			573-574	Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan
		Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan	575-578	Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara
			579-580	Pembajakan Pesawat Udara
			581-589	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
			590	Asuransi Pesawat Udara
		Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan	591-593	Penadahan
			594-595	Penerbitan dan Pencetakan
		Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat	597	Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
		Tindak Pidana Khusus	598-599	Kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia
			600-602	Kejahatan terorisme
			603-606	Kejahatan korupsi
			607	Kejahatan Pencucian Uang
			609-610	Kejahatan Narkotika
			612	Permufakatan jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus.

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
3	TINDAK PIDANA KHUSUS			
			UU Drt No.12 Tahun 1951	Senjata Api/ Senjata Tajam
			UU No. 5 Tahun 1990	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar
			UU No. 10 Tahun 1998	Perbankan
			UU No. 42 Tahun 1999	Jaminan Fidusia
			UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001	Korupsi
			UU No. 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi *(Illegal Drilling dan Illegal Tapping)*
			UU No. 23 Tahun 2004	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2006	Kepabeanan
			UU No. 21 Tahun 2007	Perdagangan Orang *(Human Trafficking)*
			UU No. 17 Tahun 2008	Pelayaran
			UU No. 44 Tahun 2008	Pornografi
			UU No. 4 Tahun 2009	Pertambangan *(Illegal Minning)*
			UU No. 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			UU No. 24 Tahun 2009	Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
			UU No. 30 Tahun 2009	Ketenagalistrikan
			UU No. 32 Tahun 2009	Lingkungan Hidup
			UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika
			UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009	Perikanan *(Illegal Fishing)*
			UU No. 8 Tahun 2010	Pencucian Uang/TPPU
			UU No. 6 Tahun 2011	Imigrasi
			UU No. 7 Tahun 2011	Peredaran Uang Palsu
			UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2013	Kehutanan / *Illegal Logging*
			UU No. 23 Tahun 2002 sebagaímana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014	Perlíndungan Anak
			UU No. 36 Tahun 2014	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)
			UU No. 18 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014	Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	PASAL/ UNDANG-UNDANG	KUALIFIKASI
1	2	3	4	5
			UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
			UU No. 6 Tahun 2018	Kekarantinaan Kesehatan

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



WUWUNG AGUNG NUGROHO